

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekerasan seksual memang bukan merupakan hal yang baru ditelinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-anak. Sebab kejahatan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi dilingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga dilingkungan keluarga dan bahkan di lingkungan sekolah.<sup>1</sup>

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2011 saja di Indonesia telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual anak, lalu terjadi peningkatan pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak.<sup>2</sup>

Komisi Perlindungan Anak menunjukkan banyak sekali bermunculan kasus dimana anak menjadi obyek pelecehan seksual. Pelaku tindak pidana tersebut bisa orang yang sudah dewasa ataupun pelaku yang tergolong anak-anak. Orang dewasa memiliki hasrat berhubungan seks dengan orang yang usianya jauh lebih muda dan tergolong anak-anak,

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama. hlm.7.

<sup>2</sup> <http://bakohumas.kominfo.go.id>, diakses pada 10 Februari 2017.

biasanya orang menyebut ini sebagai sebuah kelainan sebab perilaku golongan ini merupakan perilaku yang tidak lazim atau sering disebut kelainan *pedofilia*, yakni seseorang yang sudah dewasa memiliki ketertarikan pada seseorang yang belum dewasa. Tidak semua *pedofil* melakukan tindakan pelecehan atau kekerasan seksual kepada anak karena *pedofilia* baru berada dalam tahap ketertarikan saja belum pada tahap tindakan sehingga para penderita kelainan tersebut belum tentu menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual.<sup>3</sup>

Pelecehan seksual akibat pedofilia terjadi pada bulan Agustus 2015 terjadi peristiwa pelecehan seksual di sekolah bertaraf Internasional di Bali hingga korban menderita Penyakit menular Seksual (PMS), peristiwa ini di duga dilakukan oleh pengajar di sekolah tersebut.<sup>4</sup> Pelecehan seksual juga terjadi di sebuah sekolah bertaraf Internasional lain di Jakarta yakni Jakarta Internasional School atau sering disingkat JIS, beberapa peserta didik didalam sekolah itu mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga kebersihan dan juga tenaga pengajar di sekolah tersebut. Korbannya pun mengalami berbagai macam trauma, misalnya saja trauma yang berdampak Si Korban tidak nafsu makan hingga trauma terhadap kamar mandi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ivo Noviana, 2015, "*Kekerasan Seksual Pada Anak : Dampak dan Penanganannya*", Jakarta, Jurnal Kementrian Sosial Indonesia.Vol.01. hlm.17

<sup>4</sup> Diduga Dua Guru Yayasan Di Denpasar Cabuli Bocah TK Hingga Derita PMS, <http://metrobari.com/2015/08/04/diduga-dua-guru-yayasan-di-denpasar-cabuli-bocah- tk- hingga-derita- pms/>, Diakses Jum'at, 3 Maret 2017, pukul 08.25 WIB.

<sup>5</sup> Tumbuh kembang Bocah Korban Pencabulan di JIS Bisa Terganggu, <http://health.liputan6.com/read/2038816/tumbuh-kembang-bocah-korban-pencabulan-di-jis-bisa-terganggu>, Diakses Jum'at, 3 Maret 2017, pukul 08.30 WIB.

Pelecehan seksual terhadap anak tidak selalu dilakukan oleh *pedofilia* melainkan dapat dilakukan juga oleh orang dekat dengan korban, contohnya menimpa kakak beradik SL (8) dan NL (4) di Kabupaten Bitung, Sulawesi Utara yang dilecehkan secara seksual oleh pamannya. kakak dari almarhum ayah korban.<sup>6</sup> Tidak hanya di Sulawesi Utara saja, di Sleman Yogyakarta seorang siswi sekolah dasar (SD) yang baru berusia 11 tahun menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum guru di dalam UKS.<sup>7</sup> Tidak harus dilakukan oleh orang-orang terdekat, orang penderita pedofilia namun juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak kenal dengan korban.

Pelaku pelecehan seksual yang tidak menderita kelainan tersebut namun melakukan pelecehan seksual biasanya lebih dilatarbelakangi oleh rasa berkuasa dari pelaku terhadap korbannya, sebab anak-anak dianggap lemah dan tidak berdaya sehingga sangat mudah diancam, mudah dikelabui, dirayu dan dianggap tidak akan buka mulut kepada orang lain sehingga aksinya tidak akan terbongkar<sup>8</sup>.

Anak-anak yang menjadi korban meliputi anak laki-laki maupun perempuan, walaupun dewasa ini orang lebih mengenal bahwa korban pelecehan seksual lazimnya adalah perempuan namun pada kenyataannya di

---

<sup>6</sup> Setelah Mandi, Bocah 7 Tahun di Setubuhi Ayah Tiri, <http://news.okezone.com/read/2014/05/21/340/987874/kakak-beradik-jadi-korban-pelecehan-seksual-paman-kandung>, Diakses pada 3 Desember 2016, pukul 09.00 WIB.

<sup>7</sup> Polisi selidiki Kasus Pelecehan di Sekolah Dasar, <http://jogja.tribunnews.com/2016/11/22/polisi-selidiki-kasus-pelecehan-di-sekolah-dasar>, Diakses pada 04 Maret 2017, Pukul 8.30 WIB.

<sup>8</sup> Fauzan, 2015, "*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam*", Jakarta, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas IslamNegeri Syarif Hidayatullah.hlm. 27.

dalam masyarakat korbannya juga berjenis kelamin laki-laki, dengan demikian kedudukan korban pelecehan seksual antara laki-laki dan perempuan adalah sama.

Korban pelecehan seksual baik laki-laki atau perempuan tentunya sangat menderita baik secara fisik, psikis/emosional dan juga sosial, bagi orang dewasa yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual sering kali meninggalkan dampak-dampak buruk seperti depresi, trauma, cacat fisik, bahkan juga cemoohan dari masyarakat. Orang dewasa yang dinilai sudah memiliki pemikiran yang matang saja belum tentu dapat melewati keadaan menjadi korban pelecehan seksual, apalagi anak-anak yang dinilai belum dewasa.

Pelecehan seksual pada anak mengakibatkan dampak yang tidak bisa dianggap sepele, karena secara emosional anak mengalami *stress*, depresi, guncangan jiwa, muncul perasaan bersalah sehingga menyalahkan diri sendiri, timbul rasa takut berhubungan dengan orang lain, selalu terbayang dengan kejadian yang pernah di alaminya, mengalami mimpi buruk, susah tidur/insomnia, takut terhadap benda tertentu ataupun ketakutan terhadap tempat tertentu atau permasalahan harga diri. Selain secara emosional/psikis dampak nyata dari pelecehan/kekerasan seksual yang dialami oleh anak meliputi disfungsi seksual, keluhan somatik, kehamilan yang tidak diinginkan, sakit kronis, tertular penyakit kulit, tertular penyakit menular seksual hingga kecanduan melihat film porno.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ivo noviana, Op.Cit., hlm.19.

Dampak-dampak tersebut harus di minimalisir melalui pencegahan baik melalui penyuluhan dan pendidikan seksual pada anak, melalui lembaga pendidikan, lembaga kepolisian maupun lembaga perlindungan anak, keluarga dan juga masyarakat. Lembaga perlindungan anak sendiri sudah banyak sekali ada di Indonesia hal ini berkaitan dengan seiring meningkatnya angka pelecehan seksual pada anak dan perlunya perlindungan terhadap anak, lembaga perlindungan anak seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta, Yayasan Sayap Ibu dan berbagai Lembaga Perlindungan Anak di seluruh negeri.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memang semakin memeberikan perlindungan bagi anak, undang-undang yang lama hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam undang-undang yang baru diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau

---

<sup>10</sup> Lembaga Mitra KPAI, <http://www.kpai.go.id/lembaga-mitra-kpai/>, diakses pada Tanggal 04 Maret 2017, pukul 10.00 WIB.

pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian singkat di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami trauma akibat pelecehan seksual?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam upaya pemulihan kondisi anak yang mengalami trauma akibat pelecehan seksual?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum berkaitan dengan trauma yang dialami oleh anak sebagai korban pelecehan seksual.
2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam upaya pemulihan kondisi anak yang mengalami trauma akibat menjadi korban pelecehan seksual.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Perlindungan Hukum**

Manusia tentunya memiliki hak asasi manusia yang telah dijamin oleh hukum Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan

sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>11</sup>

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*), Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*), dan Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>12</sup>

Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif :

- a. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang fungsinya untuk mencegah suatu peristiwa pidana

---

<sup>11</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.. hlm. 3

<sup>12</sup> Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 43.

- b. Perlindungan hukum refresif adalah perindungan setelah adanya peristiwa pidana

Pengertian perlindungan hukum juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu pada Pasal 1 butir 8 yang berbunyi “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”

## **2. Anak**

Masyarakat pada umumnya mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia tertentu dan belum melangsungkan perkawinan, sedangkan menurut Suryanah, “pada dasarnya anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang, maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.”<sup>13</sup> Sehingga perlu adanya perlakuan khusus atau berbeda dari orang dewasa pada umumnya, hal ini karena anak memiliki keterbatasan sehingga sangat penting menjunjung tinggi hak-hak anak.

Patokan yang kurang jelas tentang anak karena diukur dengan melihat ciri pertumbuhan dan perkembangan pada seseorang, sehingga

---

<sup>13</sup> Suryanah, 1996, *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*, Jakarta, EGC, hlm.1.

tidak semua orang paham dan dapat membandingkan, tetapi anak dalam hal ini anak adalah meliputi anak laki-laki dan perempuan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Convention on the Right of the Child (CRC)* atau KHA yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1990 yang menyebutkan “*For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier*” berarti anak yaitu setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku terhadap anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan dalam Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Ada perbedaan pengertian menurut undang-undang Perlindungan anak dengan pengertian anak dalam *Convention on the Right of the Child (CRC)* atau KHA, sebab dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pengertian anak tidak terbatas pada anak yang belum berusia 18 tahun saja melainkan anak yang masih dalam kandungan juga tidak luput dari Undang-Undang No.23 tahun 2014 ini.

Kejahatan seksual terhadap anak pada tahun 2016 sangat meningkat sehingga terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak tetapi perpu ini tidak memberikan perubahan mengenai pengertian anak melainkan memberikan perubahan-perubahan pada pasal-pasal tertentu yang lebih berkaitan dengan penerapan hukuman denda, penjara dan juga hukuman kebiri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang batas usia anak tetapi lebih di spesifikasikan pada anak sebagai korban, sebagai pelaku dan saksi. Dalam Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian pada Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak sebagai korban adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan dan atau ekonomi atas suatu tindak pidana.

### **3. Pelecehan seksual**

Komisi Nasional Perempuan menyebutkan 15 bentuk kekerasan seksual yakni perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan yang terakhir pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi.<sup>14</sup>

Pelecehan seksual sendiri di dalam hukum Indonesia tidak pernah disebutkan secara gamblang di dalam undang-undang akan tetapi menurut perbuatannya pelecehan seksual masuk dalam delik kesusilaan namun bukanlah dengan istilah pelecehan seksual melainkan di dalam KUHP masuk dalam perbuatan cabul atau persetubuhan namun didalam undang-undang yang khusus (*lex specialis*) tidak juga menggunakan istilah pelecehan seksual namun menggunakan istilah kekerasan seksual, hal ini dikarenakan pelecehan seksual merupakan istilah dalam ilmu kriminologi dan hanya digunakan dalam istilah masyarakat luas.

---

<sup>14</sup> Kekerasan Seksual, 2013, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, diakses pada Sabtu, 3 Desember 2016, Pukul.07.30 WIB.

Pelecehan seksual bisa terjadi pada orang dewasa ataupun anak-anak dan bisa terjadi kepada perempuan atau laki-laki, pelecehan seksual pada orang yang telah dewasa adalah kontak fisik yang mengarah pada seksual antara laki-laki dan perempuan yang keduanya merupakan orang yang sudah memiliki umur yang bisa dianggap dewasa ataupun telah menikah karena sangat susah ditemui bahwa anak-anak menjadi pelaku dalam pelecehan seksual yang tentunya hal ini akan berbeda dengan yang terjadi pada anak, pelecehan seksual pada terhadap anak dapat didefinisikan sebagai kontak atau interaksi antara seorang anak dengan anak yang lebih tua atau lebih berpengalaman atau interaksi anak dengan orang dewasa, seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua, di mana anak sedang digunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku.

Tindakan pelecehan seksual pada anak biasanya dilakukan dengan menggunakan kekerasan, ancaman, suap, tipu daya atau tekanan. Kegiatan seksual kasar tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dan anak. Kegiatan Kasar dapat berupa memamerkan organ intim (*eksibisionisme*) atau melihat orang lain dalam keadaan tanpa busana (*voyeurisme*), seperti seorang anak yang menonton orang dewasa menanggalkan pakaiannya atau mendorong atau memaksa

anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual dengan satu sama lain, sementara pelaku mengamati atau merekam kegiatan tersebut.<sup>15</sup>

Pelecehan seksual pada anak bukan hanya sekedar seorang laki-laki dewasa melecehkan secara seksual seorang anak perempuan, melainkan laki-laki dewasa terhadap anak laki-laki, perempuan dewasa terhadap anak perempuan dan atau anak laki-laki. Pelecehan seksual terhadap laki-laki atau biasa disebut *male rape*.

Kekerasan seksual juga diatur dalam delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 282, 283, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP yang memuat tindak pidana yang menjadikan anak-anak sebagai korbanya, baik anak yang berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki dan juga mengatur pidana bagi orang-orang yang ikut memudahkan pelaku didalam menjalankan niatnya untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah kerangka sistem norma yang didalamnya memuat mengenai asas-asas, norma dalam masyarakat, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) yang ada.<sup>16</sup> yang kemudian

---

<sup>15</sup> <http://ecpatindonesia.org/tentang-kami/faq/> diakses pada Jum'at, 11 November 2016, pukul 5.30 WIB

<sup>16</sup> Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34.

akan disebut bahan-bahan hukum. Bahan hukum inilah yang kemudian akan disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

## **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian studi pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier ataupun bahan non hukum, yakni sebagai berikut :

### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mendasar dan utama yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang member penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu :

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
- 2) Laporan penelitian terkait
- 3) Jurnal hukum yang terkait
- 4) Media elektronik
- 5) Pendapat para ahli hukum
- 6) Tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

- 1) Kamus hukum
- 2) *Ensiklopedia*

d) Bahan non hukum

Bahan non hukum ialah bahan yang bukan merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum tersier tetapi sangat berkaitan dengan penelitian, yaitu :

- 1) Buku kesehatan anak
- 2) Literatur mengenai psikologi anak

### **3. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang bersentuhan langsung dan berkompeten memberikan pendapat serta keterangan dalam penelitian ini, meliputi :

- a. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dari Polres Bantul BRIPDA Catarina Putri Pradanasari.
- b. Kepala Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta atau yang diwakili Bpk. Pranowo, S.H.

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melihat literatur buku, katalog, dan media internet yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi kepustakaan

Teknik ini dilakukan terhadap bahan penelitian, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier dan atau bahan non hukum dapat dilakukan dengan teknik mengumpulkan maupun membaca data tertulis, seperti arsip-arsip dan buku-buku, pendapat, teori, dalil, atau

hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara Narasumber

Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan pada instansi yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan guna mendapatkan data-data yang diperlukan.

## **6. Teknik Pengolahan Data**

Penelitian ini data akan diolah secara runtut, sistematis, dan logis untuk memperoleh gambaran umum penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual.

## **7. Analisis Data**

Keseluruhan bahan hukum dan bahan non hukum yang telah diperoleh sepanjang penelitian kemudian akan dianalisis menggunakan metode deduktif, yakni data-data umum baik berupa asas, doktrin, maupun pendapat ahli, disusun secara sistematis guna mengkaji kebenaran hukum tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II ini merupakan tinjauan umum yang berisi beberapa uraian mengenai pengertian anak, pengertian korban, hak dan kewajiban korban, pengertian perlindungan hukum dan perlindungan hukum terhadap korban.

BAB III ini merupakan tinjauan umum mengenai pelecehan seksual menurut hukum positif di Indonesia yang berisi tentang uraian mengenai ruang lingkup pelecehan seksual, pelecehan seksual terhadap anak-anak, dampak dan pencegahan pelecehan seksual pada anak dan pelecehan seksual terhadap anak dalam peraturan hukum di Indonesia dan dalam perspektif hukum pidana islam.

BAB IV ini akan menguraikan tentang hasil penelitian yang terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang mencakup uraian tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami trauma dan bentuk Perlindungan hukum dalam upaya pemulihan kondisi anak.

BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari yang telah diuraikan sebelumnya dan saran dari penulis atas permasalahan yang disinggung.